

DRAFT

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK  
Nomor : /Kpts/ OT.160 /K.7.A/06 /2021

Tentang :

PENETAPAN PANITIA , PESERTA dan NARASUMBER KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS POLSUS/INTELIJEN/PPNS KARANTINA PERTANIAN  
TANJUNG PRIOK  
PADA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penindakan dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif dan represif;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kompetensi melaksanakan point (a) tersebut di atas diperlukan Bimtek tentang tata cara pelaksanaan pemberkasan perkara dalam penyidikan;
  - c. bahwa untuk kegiatan koordinasi sebagaimana point (b) di atas perlu dibentuk kepanitiaan dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi panitia koordinasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  2. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
  3. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan ;
  4. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (lembaran negara No.92 Tahun 2004, TLN No.4418) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Pertanian No.47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;